

Mekanisme Akad dan Jaminan dalam Penghimpunan Dana pada Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Regulasi dan Praktik di Indonesia

Ghani Achmad Barokah ^{*1}

Husnul Muhimmah ²

Dyah Ayu Setyaningsih ³

Silvi Sa'adah ⁴

Joni Ahmad Mughni ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002010@student.unsil.ac.id¹, 231002018@student.unsil.ac.id²,
231002036@student.unsil.ac.id³, 231002044@student.unsil.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman mendalam mengenai mekanisme penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah yang harus selaras dengan hukum positif dan prinsip syariah untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan praktik, regulasi, serta prinsip syariah yang mendasari operasional penghimpunan dana, khususnya terkait penggunaan akad dan sistem jaminan. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi pustaka dengan menganalisis berbagai literatur, regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2008, dan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana syariah menggunakan instrumen utama berupa akad *Wadiah* (titipan), *Mudharabah* (bagi hasil), dan *Qardh* (sosial) yang diimplementasikan pada produk giro, tabungan, dan deposito. Mekanisme jaminan untuk melindungi dana nasabah diterapkan melalui sistem perlindungan simpanan, pengawasan ketat oleh OJK, DPS, serta manajemen risiko bank yang transparan. Kesimpulannya, integrasi antara kepatuhan syariah melalui peran dewan pengawas dan regulasi formal sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya peningkatan pemahaman teknis akad bagi praktisi dan nasabah guna meminimalisir ketidaksesuaian implementasi di lapangan.

Kata kunci: Akad, Jaminan, Lembaga Keuangan Syariah, Mudharabah, Wadiah.

Abstract

This research is motivated by the importance of a deep understanding of the fund-raising mechanisms in Islamic financial institutions, which must align with positive law and Sharia principles to ensure sustainable growth. The objective of this study is to outline the practices, regulations, and Sharia principles underlying the operations of fund-raising, particularly regarding the use of contracts (akad) and guarantee systems. The method used is a literature review approach, analyzing various literatures, regulations such as Law No. 21 of 2008, and DSN-MUI fatwas. The results indicate that Sharia fund-raising utilizes primary instruments such as Wadiah (deposit), Mudharabah (profit-sharing), and Qardh (social) contracts implemented in current accounts, savings, and deposits. Guarantee mechanisms to protect customer funds are applied through deposit protection systems, strict supervision by OJK, Sharia Supervisory Boards (DPS), and transparent bank risk management. In conclusion, the integration of Sharia compliance through the role of supervisory boards and formal regulations is crucial in maintaining stability and public trust in Sharia banking. The implications of this research emphasize the need for increased technical understanding of contracts for both practitioners and customers to minimize implementation discrepancies in the field).

Keywords: Contracts, Guarantee, Islamic Financial Institutions, Mudharabah, Wadiah

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip Islam, menghindari riba, gharar, dan maysir. Selain fungsi intermediasi, bank syariah juga mengusung nilai etika dan keadilan sosial. Dana dihimpun melalui produk simpanan syariah, dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan serta investasi halal.

Operasionalnya berbasis pada akad-akad syariah seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, dan Wakalah, yang menjadi dasar produk seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan. Akad menjadi fondasi penting dalam menjaga kepatuhan hukum dan prinsip syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia didukung oleh UU No. 21 Tahun 2008 dan fatwa DSN-MUI, namun tantangan masih ada, terutama dalam pemahaman akad dan implementasi teknis. Kajian mendalam diperlukan untuk memastikan keselarasan antara praktik perbankan syariah dan hukum positif, demi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Penghimpunan dana sebagai kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari pihak deposan dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito/ surat berharga lainnya dan dana tersebut nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Penghimpunan dana di bank syariah berbeda dengan yang terdapat di perbankan konvensional. Jika di perbankan konvensional hanya dikenal tiga jenis yakni Giro, Tabungan dan Deposito, Maka di bank syariah produk penghimpunan dana terbagi menjadi dua yaitu produk simpanan dan produk investasi. Perbedaan keduanya terletak pada motif dasar nasabah. (Sulubara, 2024)

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana dijalankan, serta bagaimana peran nasabah dalam mendukung stabilitas LKS. Kajian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk menguraikan praktik, regulasi, serta prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional LKS. Dengan analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi LKS terhadap pembangunan ekonomi umat berbasis syariah. (Farhah et al., 2025)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan yuridis normatif dan empiris untuk mengkaji mekanisme akad dan jaminan dalam penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sumber data diperoleh melalui studi literatur, mencakup peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, buku, jurnal, dan dokumen lembaga keuangan syariah, serta wawancara dengan praktisi, manajer, dan akademisi yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik penghimpunan dana dengan regulasi dan prinsip syariah. Penelitian ini difokuskan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan dilakukan sepanjang proses pengumpulan hingga analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Akad dan Jaminan dalam Penghimpunan Dana Syariah

A. Konsep Akad Penghimpunan Dana Syariah

Akad merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat. Dalam kajian fiqh muamalah, akad terbentuk melalui adanya ijab (pernyataan penawaran) dan qabul (pernyataan penerimaan) yang menunjukkan adanya persetujuan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dalam kegiatan perbankan syariah, akad memiliki peranan penting karena menjadi landasan hukum dalam setiap transaksi, termasuk dalam aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat. (Dian A et.al, 2022)

Penghimpunan dana pada bank syariah dilakukan melalui beberapa produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Produk-produk tersebut dirancang dengan menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah agar kegiatan keuangan yang dilakukan tidak mengandung unsur riba maupun praktik yang dilarang dalam Islam. Secara umum, penghimpunan dana pada bank syariah menggunakan dua jenis akad utama, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah.

1. Akad Wadiah

Akad wadiah adalah akad penitipan dana dari nasabah kepada pihak bank dengan ketentuan bahwa bank berkewajiban menjaga serta mengembalikan dana tersebut kapan pun nasabah memintanya. Dalam praktiknya, bank syariah biasanya menggunakan jenis wadiah yad dhamanah, yaitu bentuk penitipan yang memberikan kesempatan kepada bank untuk memanfaatkan dana tersebut, namun bank tetap memiliki tanggung jawab untuk menjamin pengembalian dana kepada nasabah. Pada akad ini, nasabah tidak mendapatkan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi bank dapat memberikan bonus secara sukarela sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah.

2. Akad Mudharabah

Akad ini merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). Dalam konteks perbankan syariah, nasabah berperan sebagai pemilik dana sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana yang akan menyalurkan dana tersebut ke berbagai kegiatan usaha yang produktif. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah atau rasio bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua pihak. (Sulubara, 2024)

B. Konsep Jaminan dalam Penghimpunan Dana Syariah

Selain penerapan akad, penghimpunan dana dalam perbankan syariah juga berkaitan dengan konsep jaminan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank. Jaminan tersebut berhubungan dengan tanggung jawab bank dalam menjaga serta mengelola dana nasabah dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam pelaksanaannya, bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana masyarakat agar dana tersebut dapat dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Penggunaan akad-akad syariah dalam penghimpunan dana juga menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi nasabah karena setiap transaksi harus mengikuti aturan syariah serta berada di bawah pengawasan lembaga yang berwenang. Dengan adanya sistem jaminan yang baik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dapat meningkat sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan. (Eva Amelia, 2025)

Mekanisme Akad dan Jaminan pada Penghimpunan Dana

A. Mekanisme Akad pada Penghimpunan Dana Syariah

1. Mekanisme Akad Penghimpunan Dana Syariah

Sistem perbankan konvensional, proses penghimpunan dana dilakukan melalui instrumen simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito berjangka. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan tahun 1998, nasabah yang menyetorkan dananya ke bank akan mendapatkan keseimbangan berupa bunga sebagai keuntungan. Dana yang dikumpulkan ini kemudian dikelola oleh bank sebagai modal untuk disalurkan kembali kepada pihak lain dalam bentuk kredit berbunga. Meskipun operasionalnya wajib tunduk pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) terkait aturan likuiditas dan suku bunga, secara fungsi penghimpunan dana pada bank memiliki kemiripan dengan bank syariah konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan (Zahrani et al., 2025).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 01/2000 dan 02/2000, ditegaskan bahwa hanya giro atau tabungan dengan akad mudharabah atau wadiah yang diperkenankan, sementara simpanan berbasis bunga dilarang secara hukum syariat (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000a; 2000b). Dalam konteks ini, nasabah penyimpan dana bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*), sedangkan pihak bank berperan sebagai pengelola (*mudharib*) atau penjaga dana sesuai kesepakatan. Selain itu, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga mewajibkan bank untuk menjalankan

fungsi penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip syariah (Republik Indonesia 2008).

Adapun, mekanisme akad penghimpunan dana dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu: (Zahrani et al., 2025)

- 1) Akad Mudharabah, dimana akad ini merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan modal 100% dan pengelola usaha (*mudharib*). Dana yang dihimpun melalui akad ini diperlakukan sebagai modal usaha yang dikelola oleh LKS dengan kesepakatan bagi hasil (*nisbah*) antara nasabah dan LKS. Mekanisme ini terdiri dari dua skema, yaitu *mudharabah muthlaqah* di mana bank memiliki kebebasan penuh mengelola dana tanpa batasan tertentu, dan *mudharabah muqayyadah* di mana bank berfungsi sebagai agen karena adanya batasan dari pemilik dana. Penerapannya lazim ditemukan pada produk tabungan dan deposito mudharabah.
- 2) Akad Wadiah, yang artinya akad penitipan di mana nasabah mempercayakan dana atau asetnya kepada LKS untuk dijaga dengan prinsip keamanan. Dalam mekanismenya, LKS berkewajiban menjamin keamanan dana tersebut dan mengembalikannya sewaktu-waktu jika diminta oleh nasabah. LKS tidak wajib memberikan imbal hasil tetap, namun diperbolehkan memberikan bonus (*hibah*) secara sukarela kepada nasabah. Akad ini diaplikasikan pada produk giro wadiah, tabungan wadiah, dan amanah deposito.
- 3) Akad Qardh, yaitu perjanjian pinjaman di mana pemberi pinjaman mengirimkan sejumlah dana kepada peminjam yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama tanpa tambahan bunga atau ketidakseimbangan apa pun. Mekanisme ini lebih menekankan pada aspek sosial dan panjang-menolong (*ta'awun*) dibandingkan motif komersial. Dana untuk akad ini dapat bersumber dari internal bank sebagai dana keringanan bagi nasabah, dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu pedagang kecil, atau bantuan sosial lainnya. (Farhah et al., 2025)

Penghimpunan dana dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dilakukan melalui tiga instrumen utama yang mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan, yaitu akad Mudharabah yang berfungsi sebagai investasi berbasis bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola (LKS), akad Wadiah yang menitikberatkan pada penitipan dana dengan jaminan keamanan aset dan pemberian bonus sukarela, serta akad Qardh yang merupakan mekanisme pinjaman tanpa bunga demi tujuan sosial dan tolong-menolong. Mekanisme ketiga ini dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penghimpunan dana tidak hanya terfokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga tetap mematuhi syariat Islam dengan menghindari praktik riba, gharar, dan maysir.

2. Mekanisme Jaminan pada Penghimpunan Dana

Mekanisme jaminan dalam penghimpunan dana merupakan sistem yang digunakan oleh lembaga keuangan, khususnya bank syariah, untuk menjaga keamanan dana masyarakat yang disimpan di bank. Penghimpunan dana di bank syariah umumnya dilakukan melalui produk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Akad wadiah berarti bank hanya bertindak sebagai penjaga dana nasabah, sedangkan pada akad mudharabah bank mengelola dana tersebut untuk kegiatan usaha dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (Aprissa et al., n.d.).

Dalam praktiknya, dana yang dihimpun dari masyarakat harus dijaga melalui beberapa mekanisme jaminan agar memberikan rasa aman kepada nasabah. Mekanisme tersebut antara lain:

- 1) Jaminan melalui sistem perlindungan simpanan
Dana yang disimpan oleh masyarakat di bank dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan sehingga apabila bank mengalami kegagalan atau kebangkrutan, dana nasabah tetap terlindungi sesuai batas yang ditentukan. Sistem ini bertujuan

menjaga stabilitas perbankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

- 2) Jaminan melalui pengawasan lembaga keuangan
Penghimpunan dana pada perbankan diawasi oleh regulator agar kegiatan operasional bank berjalan secara sehat. Pengawasan tersebut memastikan bank menerapkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta transparansi dalam pengelolaan dana masyarakat.
- 3) Jaminan melalui akad syariah
Dalam bank syariah, keamanan dana juga dijaga melalui penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk penghimpunan dana menggunakan akad wadiah dan mudharabah yang memiliki ketentuan jelas mengenai pengelolaan dana, pembagian keuntungan, dan tanggung jawab bank terhadap dana nasabah (Hartono, 2019).
- 4) Jaminan melalui manajemen risiko bank
Bank syariah juga menerapkan sistem manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana masyarakat agar tidak terjadi kerugian besar. Sistem ini meliputi pengelolaan likuiditas, kecukupan modal, serta pengawasan internal terhadap penggunaan dana.

Implementasi Akad dan Jaminan dalam Penghimpunan Dana Syariah

Dalam praktik lembaga keuangan syariah seperti bank syariah atau BMT, penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan melalui beberapa produk. Setiap produk menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. (Alimusa, 2022)

1. Akad Wadiah (Titipan), akad ini digunakan pada produk simpanan seperti tabungan atau giro. Adapun implementasinya dalam praktik:
 - a. Nasabah menitipkan dana kepada bank syariah.
 - b. Bank bertanggung jawab menjaga dan mengembalikan dana kapan saja nasabah menariknya.
 - c. Bank boleh memanfaatkan dana tersebut untuk operasional, tetapi harus menjamin pengembaliannya.
 - d. Nasabah tidak memperoleh keuntungan tetap, namun bank dapat memberikan bonus (hibah) secara sukarela.
2. Akad mudharabah (Bagi Hasil), akad ini digunakan pada produk investasi seperti tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. (Mulyani & Junia Mawarni, 2024)
 - a. Nasabah bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal).
 - b. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib).
 - c. Dana yang dihimpun akan disalurkan ke kegiatan pembiayaan atau investasi.
 - d. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal.

Dalam praktik keuangan syariah, jaminan digunakan untuk mengurangi risiko pembiayaan. Adapun bentuk jaminan dalam Lembaga Keuangan Syariah: (Suharto, 2011)

 1. Rahn (Gadai) adalah penyerahan barang sebagai jaminan atas utang atau pembiayaan. Implementasi di lembaga keuangan:
 - a. Nasabah menyerahkan barang berharga seperti emas atau aset lain.
 - b. Barang tersebut menjadi jaminan sampai utang dilunasi.
 - c. Jika nasabah gagal membayar, barang dapat dijual untuk melunasi kewajiban.
 2. Kafalah adalah jaminan dari pihak ketiga yang menanggung kewajiban pihak lain. Contoh implementasi: Penjamin menjamin pembayaran utang nasabah kepada bank.
 3. Hawalah merupakan pemindahan kewajiban utang dari satu pihak ke pihak lain dalam transaksi keuangan. Implementasi akad jaminan ini penting agar kegiatan keuangan tetap aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

Peran Akad dan Jaminan terhadap Penghimpunan Dana

1. Peran Hukum Perbankan Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah terhadap Akad dan Produk yang Ditawarkan

Hukum perbankan syariah memegang peranan penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan, akad, dan produk yang ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fungsi ini tidak hanya terbatas pada regulasi formal yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga mencakup pengawasan oleh lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam menetapkan ketentuan hukum Islam. Berikut adalah beberapa aspek utama peran hukum dalam menjamin kepatuhan syariah:

Landasan Hukum Formal Perbankan syariah di Indonesia beroperasi dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Merupakan dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Mengatur aspek teknis operasional dan pengawasan terhadap bank syariah, termasuk manajemen risiko dan tata kelola.
- c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN): Memberikan dasar hukum bagi penerbitan instrumen keuangan syariah oleh pemerintah.

2. Peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

DSN-MUI merupakan otoritas tertinggi dalam menetapkan fatwa syariah yang menjadi pedoman operasional lembaga keuangan syariah. Fatwa yang dikeluarkan DSN bersifat mengikat dan menjadi acuan dalam pengembangan produk dan pelaksanaan akad. Produk perbankan syariah yang belum memperoleh fatwa dari DSN tidak dapat dijalankan secara sah. Beberapa fatwa penting yang menjadi rujukan antara lain:

- a) Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Mudharabah
- b) Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah Dengan demikian, DSN-MUI berfungsi sebagai lembaga normatif yang menjaga kemurnian prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan.

3. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Setiap Bank Syariah

Setiap bank syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi secara langsung agar seluruh kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah maupun fatwa DSN-MUI. Tugas utama DPS antara lain:

- a) Memberikan opini dan masukan atas produk dan akad baru yang dirancang oleh bank.
- b) Melaksanakan pengawasan internal dan audit kepatuhan syariah secara rutin.
- c) Menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada manajemen bank serta otoritas terkait. DPS merupakan perpanjangan tangan DSN di tingkat operasional lembaga keuangan syariah.

4. Audit Kepatuhan Syariah

Audit kepatuhan syariah adalah instrumen penting dalam sistem kontrol internal bank syariah. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi operasional bank dengan prinsip-prinsip syariah. Fokus audit meliputi:

- a) Kesesuaian akad yang digunakan dengan fatwa DSN-MUI.
- b) Pemenuhan prinsip keadilan, serta larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).
- c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan regulator terkait perbankan syariah.

5. Hasil audit menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dan perbaikan sistem dalam bank.

Sanksi dan Penegakan Hukum Apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah, bank syariah dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, DSN-MUI juga dapat menyatakan suatu produk atau aktivitas bank menyimpang dari prinsip syariah, sehingga harus dihentikan atau diperbaiki. Penegakan hukum ini penting untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan reputasi sistem keuangan syariah di mata publik (Silfia et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah dilakukan dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama akad wadiah, mudharabah, dan dalam beberapa kondisi qardh. Akad-akad tersebut menjadi landasan utama dalam hubungan antara nasabah sebagai pemilik dana dan lembaga keuangan sebagai pengelola atau penjaga dana. Penerapan akad ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penghimpunan dana terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir sehingga sesuai dengan ketentuan syariah.

Selain itu, sistem jaminan dalam penghimpunan dana memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan serta rasa aman bagi nasabah. Jaminan tersebut diwujudkan melalui sistem perlindungan simpanan, pengawasan dari regulator seperti OJK, pengawasan kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta penerapan manajemen risiko oleh lembaga keuangan syariah. Dengan adanya mekanisme akad yang jelas dan sistem jaminan yang kuat, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dapat meningkat serta mendukung stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimusa, L. O. (2022). Kajian Konsep Akad dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2511–2521.
- Aprissa, D., Cahyani, M., Yazid, M., Penghimpunan, A., Bank, D., Penghimpunan, A., Bank, D., Melalui, S., Aprissa, D., Cahyani, M., Yazid, M., Aprissa, D., Cahyani, M., Yazid, M., Penghimpunan, A., & Bank, D. (n.d.). Analisis Penghimpunan Dana Bank Syariah Melalui Akad Mudharabah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(September 2022), 163–172.
- Dian A et.al, M. Y. (2022). ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH MELALUI AKAD MUDHARABAH. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 163–172.
- Eva Amelia, K. M. V. (2025). Penghimpunan dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah : Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 4(1), 183–200.
- Farhah, S. F., Azizah, H. N., Nandini, P., Maharani, I., Fauziah, R., & Siliwangi, U. (2025). *Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana dalam Lembaga Keuangan Syariah*. 02(03), 1205–1218.
- Hartono, R. (2019). *Konsep dan Perhitungan Bagi Hasil pada Penghimpunan Dana (Funding) di Bank Syariah*. 4(1), 1–22.
- Mulyani, S., & Junia Mawarni, D. (2024). IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK PENGHIMPUNAN DANA DI BMT AL HIJRAH KOPERASI AGRO NIAGA (KAN) JABUNG SYARIAH JAWA TIMUR. *AN-NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 31–48.
- Silfia, A., Syariah, P., Ekonomi, F., Bisnis, D., Islam, U., & Makassar, N. A. (2025). *Akad - akad dan Produk Produk Perbankan Syariah*. 21.
- Suharto, T. (2011). Fiqh Perbankan Syariah: Implementasi Skema (Design Contract) Akad Murabaha, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Hawalah, Kafalah dan Hiwalah Pada Lembaga Keuangan & Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal Islamic Banking and Finance*, 58–71.
- Sulubara, S. M. (2024). Penghimpunan Dana Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 73–82.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 1998 (2008).

Zahrani, A., Azkia, S., Hali, Fikri, M. A., Joni, & Fauziah, R. (2025). *Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana dalam Bank Syariah dan Konvensional: Tinjauan Fatwa DSN-MUI dan Regulasi Perbankan.*